

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk**

Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 ("**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Kamis, 16 Maret 2023
Waktu : Pukul 13.30 WIB s.d. selesai
Tempat : Gedung Menara Bank BTN
Jl. Gajah Mada No. 1
Jakarta Pusat – 10130

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2022 sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2022.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan:

- (i) Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ("**Perpu Cipta Kerja**");
- (ii) Pasal 23 ayat (1) s.d ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ("**UU BUMN**") sebagaimana telah diubah Perpu Cipta Kerja;
- (iii) Pasal 23 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ("**BUMN**") Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-6/MBU/09/2022 ("**Permen TJSL**"); dan
- (iv) Pasal 15 ayat (2) huruf b angka 10, Pasal 19 ayat (9) dan Pasal 22 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan,

Perseroan menyampaikan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan serta Laporan Keuangan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Perseroan untuk mendapatkan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Perseroan sekaligus untuk mendapatkan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*) bagi Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan.

2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan:

- (i) Pasal 71 UUPT; dan

KARENA HIDUP GAK CUMA TENTANG HARI INI



Bank BTN merupakan peserta penjaminan LPS Bank BTN terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

- (ii) Pasal 5 ayat (4) huruf c angka 1 butir 8, Pasal 19 ayat (9), dan Pasal 22 ayat (2) huruf b Anggaran Dasar Perseroan,

Perseroan mengusulkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk ditetapkan oleh RUPS.

3. Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun 2023 dan Tantiem Tahun Buku 2022 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan:

- (i) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT;
- (ii) Pasal 5 ayat (4) huruf c angka 1 butir 5, Pasal 11 ayat (19) dan Pasal 14 ayat (30) Anggaran Dasar Perseroan; dan
- (iii) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-13/MBU/09/2021,

Perseroan mengusulkan ketentuan tentang besaran gaji/honorarium, fasilitas, tunjangan, dan insentif lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk ditetapkan oleh RUPS.

4. Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2023.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan:

- (i) Pasal 71 ayat (1) UU BUMN;
- (ii) Pasal 13 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**POJK**”) Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan;
- (iii) Pasal 59 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
- (iv) Pasal 23 ayat (4) Permen TJSJL; dan
- (v) Pasal 15 ayat (2) huruf b angka 5 dan Pasal 22 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar Perseroan,

bahwa Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) diusulkan oleh Dewan Komisaris untuk selanjutnya ditunjuk oleh RUPS untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan dan laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Perseroan.

5. Persetujuan atas Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) Perseroan.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan:

- (i) Pasal 18B Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; dan
- (ii) Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 8 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Resolusi Bagi Bank Umum,

KARENA HIDUP GAK CUMA TENTANG HARI INI



Bank BTN merupakan peserta penjaminan LPS Bank BTN terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



Perseroan telah menyampaikan dokumen Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) Tahun 2022 – 2024 yang telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan kepada Lembaga Penjamin Simpanan dan selanjutnya terhadap dokumen dimaksud perlu memperoleh persetujuan RUPS.

6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap II Tahun 2022 dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Penawaran Umum Terbatas II (PMHMETD II).

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 POJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

7. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan:

- (i) Pasal 19 ayat (1) UUPU; dan
- (ii) Pasal 29 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, perubahan Anggaran Dasar Perseroan ditetapkan oleh RUPS.

8. Perubahan Susunan dan Penetapan Remunerasi Dewan Pengawas Syariah UUS Perseroan.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan:

- (i) Pasal 13 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14/PBI/2013;
- (ii) Pasal 45 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- (iii) Pasal 9 huruf b angka 1 POJK Nomor 59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; dan
- (iv) Pasal 17 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, pengangkatan dan/atau pemberhentian Dewan Pengawas Syariah dilakukan melalui RUPS dan RUPS dapat memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan serta terkait penetapan evaluasi dan kebijakan remunerasi Dewan Pengawas Syariah disampaikan kepada RUPS.

9. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (10) dan ayat (12) huruf a serta Pasal 14 ayat (12) dan ayat (14) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna, serta berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya.

KARENA HIDUP GAK CUMA TENTANG HARI INI



Bank BTN merupakan peserta penjaminan LPS. Bank BTN terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

CATATAN :

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi, dengan demikian Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham Perseroan. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan (<https://www.btn.co.id/>) dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, 21 Februari 2023 sampai dengan pukul 16.15 WIB ("**Pemegang Saham Yang Berhak**").
3. Keikutsertaan Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
4. Pemegang Saham Yang Berhak yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 3 huruf b adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
5. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham Yang Berhak dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
6. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, Pemegang Saham Yang Berhak wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur 'Meeting Info' pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada situs web Perseroan (<https://www.btn.co.id/>). Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.
7. Pemegang Saham Yang Berhak yang tidak hadir secara langsung dapat diwakili oleh kuasanya untuk hadir secara fisik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Pemegang Saham Yang Berhak dapat memberikan surat kuasa yang sah kepada penerima kuasanya dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dari Pemegang Saham dalam Rapat namun suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - ii. Formulir surat kuasa dapat diunduh pada laman situs Perseroan (<https://www.btn.co.id/>) dan apabila telah diisi lengkap wajib disampaikan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan PT Datindo Entrycom dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2 Jakarta Pusat - 10120, Telp. (021) 350 8077 Fax. (021) 350 8078, pada setiap hari kerja sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan selambat-lambatnya pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 pukul 16.00 WIB.
 - iii. Pemegang Saham Yang Berhak (atau kuasanya yang sah) yang akan hadir wajib membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat dan wajib mengisi daftar hadir.
 - iv. Pemegang Saham Yang Berhak yang berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya yang masih berlaku berikut akta susunan pengurus yang sedang menjabat, beserta bukti persetujuan atau penerimaan pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dianjurkan dalam *flashdisk*.

KARENA HIDUP GAK CUMA TENTANG HARI INI**Ayo Punya Rumah**
Dengan Bank TabunganBank BTN
@Bank3Tncard
bank3tncard

Bank BTN merupakan peserta penjaminan LPS Bank BTN terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

- v. Pemegang Saham Yang Berhak dalam penitipan kolektif KSEI wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“**KTUR**”) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. KTUR dapat diperoleh pada jam kerja di perusahaan efek atau bank kustodian di tempat pemegang saham membuka rekening efeknya.
- vi. Pemegang Saham Yang Berhak (atau kuasanya yang sah) wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku di tempat Rapat, sebagai berikut:
 - 1) Melakukan *Check-In* pada aplikasi elektronik “Peduli Lindungi” dengan status warna kode QR hijau.
 - 2) Menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat.
 - 3) Tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas 37°C.
 - 4) Menerapkan kebijakan *physical distancing*.
 - 5) Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan COVID-19 yang ditetapkan oleh Perseroan.
- vii. Dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman dan suvenir.
8. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
9. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (*e-proxy*) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu tanggal 15 Maret 2023.
10. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Proses Registrasi
 - i. Pemegang Saham Yang Berhak tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - ii. Pemegang Saham Yang Berhak tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - iii. Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham Perseroan dimaksud belum memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

KARENA HIDUP GAK CUMA TENTANG HARI INI



Bank BTN merupakan peserta penjaminan LPS Bank BTN terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

- iv. Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - v. Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
 - vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham Perseroan atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
- b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
- i. Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada sesi diskusi mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat pada mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item no. []*".
 - ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi masing-masing mata acara Rapat secara tertulis melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang saham yang diwakilinya selama sesi diskusi mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama Pemegang Saham Yang Berhak dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
- c. Proses Pemungutan Suara/Voting
- i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu *Live Broadcasting*.
 - ii. Pemegang Saham Yang Berhak yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 10 huruf a angka i – iii, maka Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik atas mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan

KARENA HIDUP GAK CUMA TENTANG HARI INI

menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “*Voting for agenda item no [] has started*” pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’. Apabila Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’ berubah menjadi “*Voting for agenda item no [] has ended*”, maka akan dianggap memberikan suara **Abstain** untuk mata acara Rapat dimaksud.

- iii. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik untuk mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
- d. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat
- i. Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
 - ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 10 huruf a angka i – v.
 - iii. Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 10 huruf a angka i – v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
 - iv. Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS memiliki fitur *raise hand* yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur *allow to talk*, maka pemegang saham Perseroan atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi mata acara Rapat menggunakan fitur *allow to talk* yang terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.
11. Bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan diselenggarakannya Rapat, melalui situs web Perseroan (<https://www.btn.co.id/>) atau diperoleh di kantor pusat Perseroan Up. Corporate Secretary Division pada jam kerja, dengan alamat di Menara BTN Jalan Gajah Mada Nomor 1 Jakarta – 10130, Telp. (021) 633 6789 ext. 2009, jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Yang Berhak.

KARENA HIDUP GAK CUMA TENTANG HARI INI



Bank BTN merupakan peserta penjaminan LPS Bank BTN terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

12. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah dan hadir secara fisik, dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 22 Februari 2023
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
DIREKSI

KARENA HIDUP GAK CUMA TENTANG HARI INI



Ayo Punya Rumah
Dengan Bank Tabungan



Bank BTN merupakan peserta penjaminan LPS Bank BTN terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



INVITATION TO THE THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk

The Board of Directors of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("**Company**"), hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Company's Annual General Meeting of Shareholders Financial Year 2022 ("**Meeting**"), which will be held on:

Day, Date : Thursday, March 16th, 2023
Time : 01.30 p.m. - finished
Place : Menara BTN
Gajah Mada Street No. 1
Jakarta Pusat – 10130

The Agenda of Meeting are as follows:

1. Approval of Annual Report and Ratification of the Company's Financial Report, Approval for the Board of Commissioners' Supervisory Report and Ratification of the Financial Report of the Micro and Small Business Lending Program for the Financial Year 2022, simultaneously with Granting Full Release and Discharge of Liability (volledig acquit et de charge) to All Members of the Board of Directors for the Management Actions and to All Members of the Board of Commissioners for the Supervisory Actions Carried Out during the Financial Year of 2022.

Explanation:

According to the:

- (i) Articles 69 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning the Limited Liability Companies ("**Limited Liability Companies Law**") as amended by Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation ("**Job Creation Law**");
- (ii) Article 23 paragraph (1) to (3) of Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprise ("**SOE Law**") as amended by Job Creation Law;
- (iii) Article 23 of the Regulation of Minister of State-owned Enterprises of the Republic of Indonesia ("**SOE**") Number PER-05/MBU/04/2021 concerning the Partnership and Community Development Program of the State-owned Enterprises as amended by the Regulation of Minister of BUMN Number PER-6/MBU/09/2022 ("**TJSL Regulation**"); and
- (iv) Article 15 paragraph (2) letter b number 10, Article 19 paragraph (9) and Article 22 paragraph (2) letter a and paragraph (3) of the Company's Articles of Association,

the Company delivers the Annual Report and the Board of Commissioners' Supervisory Report to obtain the approval and the Financial Report including the Micro and Small Business Lending Program Financial Report to obtain the ratification from the General Meeting of Shareholders ("**GMS**") of the Company at the same time to obtain full release and discharge of liability (acquit et de charge) for the Board of Directors for the Company's management and the Board of Commissioners for the Company's supervisory actions.

2. Approval on the Appropriation of the Company's net profit for the Financial Year of 2022.

Explanation:

According to the:

- (i) Article 71 Limited Liability Companies Law; and

KARENA HIDUP GAK CUMA TENTANG HARI INI



Bank BTN merupakan peserta penjaminan LPS

Bank BTN terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

(ii) Article 5 paragraph (4) letter c number 1 point 8, Article 19 paragraph (9), and Article 22 paragraph (2) letter b of the Company's Article of Association,
the Company proposes the use of the Company's net profit to be determined by the GMS.

3. Determination of remuneration (salary/honorarium, facility, and benefit) for the Financial Year of 2023 and Tantiem for the Financial Year of 2022 for the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.

Explanation:

According to the:

- (i) Article 96 and Article 113 Limited Liability Companies Law;
- (ii) Article 5 paragraph (4) letter c number 1 point 5, Article 11 paragraph (19) and Article 14 paragraph (30) of the Company's Article of Association; and
- (iii) the Regulation of Minister of SOE Number PER-04/MBU/2014 concerning the Determination of Income of the Board of Directors, Board of Commissioners as last amended by the Regulation of Minister of SOE Number PER-13/MBU/09/2021,

The Company proposes the terms of the amount of salary/honorarium, benefit, facility and another incentive for member of the Board of Directors and the Board of Commissioners to be determined by the GMS.

4. Appointment of a Public Accountant and/or the Public Accountant Firm to audit the Company's Financial Report and the Financial Report on the Implementation of the Micro and Small Business Lending Program of the Financial Year of 2023.

Explanation:

According to the:

- (i) Article 71 paragraph (1) SOE Law;
- (ii) Article 13 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation ("POJK") Number 13/POJK.03/2017 concerning the Use of Public Accounting Services and Public Accounting Office in the Financial Service Activities;
- (iii) Article 59 POJK Number 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Holding of the General Meeting of Shareholders of the Public Company;
- (iv) Article 23 paragraph (4) TJSL Regulation; and
- (v) Article 15 paragraph (2) letter b number 5 and Article 22 paragraph (2) letter c of the Company's Article of Association,

that the Public Accountant and/or the Public Accountant Firm that is proposed by the Board of Commissioners, and then appointed by the GMS to audit of the Company's financial report and the Company's Micro and Small Business Lending Program financial report.

5. Approval of the Company's Resolution Plan.

Explanation:

According to the:

- (i) Article 18B of Law Number 9 of 2016 concerning the Prevention and Handling of Financial System Crises as amended by Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of Financial Sector; and

KARENA HIDUP GAK CUMA TENTANG HARI INI



Bank BTN merupakan peserta penjaminan LPS Bank BTN terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



(ii) Article 4 paragraph (1) and Article 8 of Indonesia Deposit Insurance Corporation Regulation Number 1 of 2021 concerning Resolution Plan For Commercial Bank,

the Company has submitted the 2022 – 2024 Resolution Plan document which has obtained approval from the Company's Board of Commissioners to the Deposit Insurance Corporation and furthermore the said document needs to obtain approval from the GMS.

6. Report of the realization of the Utilization of Proceeds from the Public Offering of Shelf Offering Bonds IV Phase II Year 2022 and Additional Capital with Pre-Emptive Rights Limited Public Offering II (PMHMETD II).

Explanation:

According to the Article 6 POJK Number 30/POJK.04/2015 concerning Realization Reports on Use of Proceeds of Public Offerings, the Company is accountable for the realization of the use of proceeds from the Public Offering of Shelf Offering Bonds IV Phase I Year 2020 in an annual GMS.

7. Approval of the Amendments of the Company's Articles of Association.

Explanation:

According to the:

- (i) Article 19 paragraph (1) Limited Liability Companies Law; and
 - (ii) Article 29 paragraph (2) the Company's Article of Association,
- the amendments of the Company's Article of Association approval by the GMS.

8. Changes in the Composition and Determination of the Remuneration of Sharia Business Unit of the Company's Sharia Supervisory Board.

Explanation:

According to the:

- (i) Article 13 paragraph (2) Bank Indonesia Regulation ("PBI") Number 11/10/PBI/2009 concerning Sharia Business Unit as amended by PBI Number 15/14/PBI/2013;
- (ii) Article 45 paragraph (1) PBI Number 11/33/PBI/2009 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units;
- (iii) Article 9 letter b number 1 POJK Number 59/POJK.03/2017 concerning Implementation of Governance in giving Remuneration for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units; and
- (iv) Article 17 paragraph (1) of the Company's Articles of Association,

appointed and/or dismissed Sharia Supervisory Board by the GMS and GMS can give authority to the Company's Board of Commissioners and regarding the determination of the evaluation and remuneration policy for the Sharia Supervisory Board is submitted to the GMS.

9. Changes in the Composition of Company's Management.

Explanation:

According to the Article 11 paragraph (10) and paragraph (12) letter a and Article 14 paragraph (12) and paragraph (14) letter a of the Company's Articles of Association, the members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners are appointed and dismissed by the GMS attended by the shareholders of Series A Dwiwarna, and ended in the 5th (fifth) closing of Annual GMS after the date appointment.

KARENA HIDUP GAK CUMA TENTANG HARI INI



Bank BTN merupakan peserta penjaminan LPS Bank BTN terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

NOTES:

1. This invitation constitutes validly as an official invitation, therefore Company shall not send a separate invitation to each of the shareholders of the Company. This invitation can also be seen on the Company's website (<https://www.btn.co.id/>) and the eASY.KSEI application.
2. The Shareholders who are entitled to attend the Meeting are Shareholders whose names are recorded in the Company's Shareholders Register at 04.15 p.m. on Tuesday, February 21st, 2023 ("**Eligible Shareholders**").
3. The participation of the Eligible Shareholders or their legal proxies in the Meeting can be done by the following mechanism:
 - a. Physically attend in the Meeting; or
 - b. Attend the Meeting electronically via eASY.KSEI application.
4. Eligible Shareholders who can attend directly electronically as mentioned in point 3 letter b are local individual shareholders whose shares are kept in the collective custody of KSEI.
5. In order to use eASY.KSEI application, Eligible Shareholders can access the eASY.KSEI menu, eASY.KSEI Login submenu located in the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).
6. Before determining participation in the Meeting, the Eligible Shareholders must read the provisions conveyed through this invitation as well as other provisions related to the implementation of the Meeting based on the authority determined by the Company. Other provisions can be seen through document attachments in the 'Meeting Info' feature on the eASY.KSEI application and/or invitation for Meetings found on the Company's website (<https://www.btn.co.id/>). The Company has the right to determine other requirements in relation to the participation of the Eligible Shareholders or their legal proxies who will be physically present in the Meeting.
7. Eligible Shareholders who are not present in person may be represented by their legal proxies with the following conditions:
 - a. Eligible Shareholders can provide the valid power of attorney to their legal proxies on the conditions that members of the Board of Directors, Board of Commissioners and the Company's employees can act as legal proxies in the Meeting but the votes are not calculated in the voting.
 - b. The power of attorney form can be downloaded on the Company's website (<https://www.btn.co.id/>) and if it has been completely filled in, it must be submitted to the Company's Securities Administration Bureau, PT Datindo Entrycom the address Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2 Jakarta Pusat - 10120, Telp. (021) 350 8077 Fax. (021) 350 8078, on every working day from the date of the invitation to the Meeting until at the latest at 04.00 p.m. on Wednesday, March 15th, 2023.
 - c. Eligible Shareholders (or their legal proxies) who will attend are requested to bring and submit a photocopy of their valid identity to the registration officer before entering the Meeting room and must fill out the attendance register.
 - d. Eligible Shareholders who are in the form of legal entities are required to submit a photocopy of the articles of association and its valid amendments along deed of composition of the current board of directors, along with proof of approval or receipt of notification from the Ministry of Law and Human Rights, recommended in a flash drive.
 - e. Eligible Shareholders in KSEI collective custody are required to submit a Written Confirmation for the Meeting (KTUR) to the registration officer before entering the Meeting room. KTUR can

KARENA HIDUP GAK CUMA TENTANG HARI INI



Bank BTN merupakan peserta penjaminan LPS Bank BTN terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

be obtained during working hours at the securities company or custodian bank where the shareholders open their securities accounts.

- f. Eligible Shareholders (or their legal proxies) must follow and pass the security and health protocols that apply in the Meeting venue, as follows:
 - 1) Check-in on the “Peduli Lindungi” electronic application with a green QR code color status.
 - 2) Wearing a medical mask during activity in the area and Meeting venue.
 - 3) Having body temperature not more than 37°C.
 - 4) Implementing physical distancing policies.
 - 5) Follow the procedures and protocols for preventing the spread and transmission of COVID-19 set by the Company.
 - g. In order to support efforts to prevent and control COVID-19, the Company does not provide food, drinks and souvenirs.
8. Eligible Shareholders who will exercise their voting rights through the eASY.KSEI application, can inform their presence or appoint their legal proxies, and/or submit their voting choices into the eASY.KSEI application.
 9. The deadline for submitting a declaration of electronic presence or electronic power of attorney and electronic vote in the eASY.KSEI application is 12.00 p.m. on 1 (one) business day before the date of the Meeting, which is March 15th, 2023.
 10. Eligible Shareholders who will attend or provide power of attorney electronically to the Meeting through the eASY.KSEI application must pay attention to the following matters:
 - a. Registration Process
 - i. Eligible Shareholders of local individual type who have not provided a declaration of presence or power of attorney in the eASY.KSEI application until the deadline in point 9 and wish to attend the Meeting electronically are required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the registration period of the Meeting.
 - ii. Eligible Shareholders of local individual type who have provided a declaration of attendance but have not yet cast their vote for agenda in the eASY.KSEI application until the deadline in point 9 and wish to attend the Meeting electronically are required to register attendance in the application eASY.KSEI on the date of the Meeting until the registration period of the Meeting is electronically closed by the Company.
 - iii. Eligible Shareholders who have given power of attorney to the proxies provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative but the Company's shareholders have not vote Meeting agenda in the eASY.KSEI application until the deadline in point 9, then the proxies who represent the shareholders are required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the registration period for the Meeting is electronically closed by the Company.
 - iv. Eligible Shareholders who have given power of attorney to the participant/Intermediary proxy (Custodian Bank or Securities Company) and have cast their vote in the eASY.KSEI application up to the time limit in point 9, then the representative of the proxy who has been registered in the eASY.KSEI application must register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company.
 - v. Eligible Shareholders who have given a declaration of attendance or given power of attorney to the proxy provided by the Company (Independent Representative) or Individual

KARENA HIDUP GAK CUMA TENTANG HARI INI



Bank BTN merupakan peserta penjaminan LPS Bank BTN terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

- Representative and have cast their votes for Meeting agenda in the eASY.KSEI application until the time limit in point 9, the shareholders or the proxies do not need to register attendance electronically in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting. Share ownership will be automatically calculated as a quorum of attendance and the votes that have been cast will be automatically taken into account in the voting of the Meeting.
- vi. Any delay or failure in the electronic registration process as referred to in numbers i – iv for any reason will result in the Company's shareholders or their proxies being unable to attend the Meeting electronically, and their share ownership is not counted as a quorum for attendance in the Meeting.
- b. Process for Submitting Questions and/or Opinions Electronically
 - i. Eligible Shareholders or proxies have 3 (three) opportunities to submit questions and/or opinions at each discussion session at meeting agenda. Questions and/or opinions at each Meeting agenda can be submitted in writing by the Eligible Shareholders or the proxies using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column which is available on the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application. Giving questions and/or opinions can be done as long as the status of the Meeting in the 'General Meeting Flow Text' column is "Discussion started for agenda item no. []".
 - ii. The determination of the mechanism for implementing the discussion per meeting agenda in writing through the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application is the authority of Company and this will be stated by the Company in the Code of Conduct for the Meeting through the eASY.KSEI application.
 - iii. For the proxies who are present electronically and will submit questions and/or opinions of shareholders they represent during the discussion session of agenda of the Meeting, they are required to write down the names of the Eligible Shareholders and the size of their share ownership, followed by related questions or opinions.
 - c. Voting Process
 - i. The electronic voting process takes place in the eASY.KSEI application on the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub menu.
 - ii. Eligible Shareholders who attend by themselves or are represented by their proxies but have not submitted their votes on the agenda of Meeting as referred to in point 10 letter a Number i – iii, the Eligible Shareholders or their proxies have the opportunity to submit their votes during the voting period through E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application opened by the Company. When the electronic voting period Meeting agenda begins, the system automatically runs the (voting time) by counting down a maximum of 5 (five) minutes. During the electronic voting process, the "Voting for agenda item no [] has started" status will be seen in the "General Meeting Flow Text' column. If the Eligible Shareholders or their proxies do not vote for Meeting agenda items until the status of the Meeting as shown in the 'General Meeting Flow Text' column changes to "Voting for agenda item no [] has ended", then it will be considered to have voted for Abstain for the Meeting agenda as mention.
 - iii. Voting time during the electronic voting process is the standard time set in the eASY.KSEI application. Company may determine the time policy for direct voting electronically of agenda in the Meeting (with a maximum time of 5 (five) minutes) and this will be stated in the Rules of Conduct for the Meeting through the eASY.KSEI application.
 - d. Live Streaming of Meeting

KARENA HIDUP GAK CUMA TENTANG HARI INI**Ayo Punya Rumah**
Dengan Bank Tabungan

Bank BTN merupakan peserta penjaminan LPS Bank BTN terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

- i. Eligible Shareholders or their proxies who have been registered in eASY.KSEI application until the time limit in point 9 can witness the ongoing Meeting through the Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu, the GMS broadcast submenu located at the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).
 - ii. GMS Broadcast has the capacity up to 500 participants, where the attendance of each participant will be determined on a first come first serve basis. Eligible Shareholders or their proxies who do not have the opportunity to witness the implementation of Meeting through GMS Broadcast is still considered valid to attend electronically and the shareholding and voting choices are taken into account in the Meeting, as long as they have been registered in the eASY.KSEI application as stipulated in point 10 letter a number i-v.
 - iii. Eligible Shareholders or their proxies who only witnessed the implementation of the Meeting through the GMS Impressions but are not registered to attend electronically on the eASY.KSEI application according to the term in point 10 letter a Number i – v, the presence of the shareholder or proxies will be considered as invalid and will not be included in the calculation of the Meeting attendance quorum.
 - iv. Eligible Shareholders or their proxies who witness the implementation of Meeting through GMS Broadcast have a raise feature which may be used to ask questions and/or opinions during the discussion session per agenda of the Meeting. If the Company allows by activating the allow to talk feature, then the Company's shareholders or their proxies can submit questions and/or opinions by speaking directly. Determining the mechanism of implementing discussions Meeting agenda using the allow to talk feature contained in the GMS Broadcast is the authority of Company and this will be stated by the Company in the Code of Conduct for Meeting through the eASY.KSEI application.
 - v. To get the best experience in using the eASY.KSEI application and/or GMS Broadcast, Eligible Shareholders or their proxies are recommended to use the Mozilla Firefox application (browser).
11. Materials for the Meeting are available from the date of this Invitation until the time of the meeting, through the Company's website (<https://www.btn.co.id/>) or obtained at the Company's head specifically to the Corporate Secretary Division during business hours, with the address at Menara BTN Building, Jl. Gajah Mada No. 1 Central Jakarta – 10130, Tel. (021) 633 6789 ext. 2009, if requested in writing by the Shareholders.
12. In order to ensure the arrangement and orderliness of the Meeting, the Eligible Shareholders or their legal proxies are kindly requested to be present at the Meeting venue no later than 30 (thirty) minutes prior to the time of the Meeting.

Jakarta, February 22nd, 2023
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
BOARD OF DIRECTORS

KARENA HIDUP GAK CUMA TENTANG HARI INI



Ayo Punya Rumah
Dengan Bank Tabungan



Bank BTN merupakan peserta penjaminan LPS. Bank BTN terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.